

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 8**

**2012**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan organisasi Dinas Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipandang perlu segera mengambil kebijakan meninjau kembali kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan organisasi Dinas Daerah Kota Bekasi yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

15. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep. 386.A-Setwan/IX/2012 tentang Persetujuan 174.2/19/DPRD/IX/2012

5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALIKOTA BEKASI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah berupa Dinas yang akan melaksanakan fungsi utama sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang akan menyelenggarakan urusan otonomi Daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan dengan susunan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata;
3. Dinas Kesehatan;

4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Bina Marga dan Tata Air;
9. Dinas Tata Kota;
10. Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran;
11. Dinas Kebersihan;
12. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
14. Dinas Perekonomian Rakyat;
15. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 28**

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penataan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi bidang perencanaan tata ruang, bidang pemanfaatan dan penatagunaan lahan, bidang pengawasan dan pengendalian bangunan serta bidang penataan bangunan.

3. Ketentuan Pasal 29 huruf c diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis tata kota daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan penatagunaan lahan, pengawasan dan pengendalian bangunan serta penataan bangunan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 30**

Susunan organisasi Dinas Tata Kota terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas, membawahkan :
- 2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, membawahkan :
  - a. Seksi Survey Pengolahan Data dan Pemetaan;
  - b. Seksi Perencanaan Infrastruktur Kota;
  - c. Seksi Perencanaan Wilayah dan Arsitektur Kota.
- 4. Bidang Pemanfaatan dan Penatagunaan Lahan, membawahkan :
  - a. Seksi Pengukuran dan Analisa Pemanfaatan Lahan;
  - b. Seksi Penatagunaan Lahan;
  - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Lahan.
- 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pembongkaran Bangunan;
  - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Pemanfaatan Lahan;
  - c. Seksi Penanganan dan Pengaduan Sengketa.
- 6. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :
  - a. Seksi Penelitian Kelengkapan Administrasi Teknis;
  - b. Seksi Analisa Kesesuaian Tapak dan Bangunan;
  - c. Seksi Analisa Keandalan Bangunan.
- 7. UPTD.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Judul Paragraf 10 Bab III Bagian Kedua dan ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 10**

**Dinas Bangunan Dan Pemadam Kebakaran**

**Pasal 31**

Dinas Bangunan Dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang bangunan dan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi bidang perencanaan teknis, bidang pembangunan fisik dan prasarana, bidang pengawasan dan pengendalian serta bidang pemadam kebakaran.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, Dinas Bangunan Dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis keciptakaryaan di daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, perumahan dan permukiman, pengawasan dan pengendalian bangunan serta pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perencanaan teknis, pembangunan fisik dan prasarana, pengawasan dan pengendalian serta pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 33**

Susunan organisasi Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan :
  - a. Seksi Program dan Pengolahan Data;
  - b. Seksi Perencanaan Teknis Sarana Pendidikan, Kantor Pemerintahan dan Sarana Kesehatan;
  - c. Seksi Perencanaan Pengembangan Permukiman.
4. Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  - a. Seksi Pembangunan Sarana Pendidikan, Kantor Pemerintahan dan Sarana Kesehatan;
  - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman;
  - c. Seksi Operasional Pemeliharaan Rutin Bangunan.
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan Pengendalian Bangunan Sarana Pendidikan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Kantor Pemerintahan dan Sarana Kesehatan;
  - c. Seksi Pengujian Bangunan.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
  - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana.



7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Lampiran IX dan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 September 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI D**